



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 713/Pid.B/2024/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YUSUF KAMIL Bin. KARMITA  
Tempat Lahir : Bandung Barat  
Tgl Lahir / Umur : 33 Tahun/ 15 Januari 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegara : Indonesia  
a  
Tempat Tinggal : Kampung Cibeber Hilir Rt. 002 Rw. 003  
Desa Giriasih Kecamatan Batujajar  
Kabupaten Bandung Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung mengenai penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor713/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF KAMIL Bin. KARMITA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF KAMIL Bin. KARMITA dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Audit yang ditandatangani oleh Auditor1 Sdr. RIO, Auditor 2 Sdr. HOLIQUUL MUTTAQIN dan diketahui Branch Manager Sdr. DUDY KHAIRIL WALAD perihal daftar transaksi fiktif Toko DANDAN H. Gofur dengan nilai kerugian sebesar Rp. 157.619.400,-
  - 3 (tiga) lembar daftar Top Up fiktif Uang Elektronik Toko DANDAN H. Gofur.
  - 61 Struk Top Up Uang Elektronik Toko DANDAN H. Gofur;Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa ia TERDAKWA YUSUF KAMIL Bin. KARMITA pada Hari dan tanggal yang sudah tidak ingat namun sekitar bulan Mei tahun 2023 sampai dengan Bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam tahun 2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2024, bertempat di Toko DANDAN yang beralamat di Jalan Haji Gofur No.05 RT 03 RW 15 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*“, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal Terdakwa bekerja di PT. SUMBER INDAH LESTARI ( DANDAN ) mulai sejak tahun 2015, dengan jabatan sebagai Kepala TOKO DANDAN H. Gofur. .
2. Bahwa Tugas Terdakwa sebagai kepala toko yaitu sebagai kontrol Team pada toko tersebut, yaitu mengontrol keuangan, Stok barang, dan karyawan, dalam hal ini segala kegiatan di dalam toko merupakan tugas dan kewajiban terdakwa.
3. Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang PT. Sumber Indah Lestari dengan cara awal mulanya sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan toko untuk keperluan pribadi Terdakwa ,sehingga membuat terdakwa mengambil cara menutupi uang toko yang telah digunakan terdakwa dengan cara melakukan TopUp atau pengisian uang elektronik secara fiktif ke akun yang sudah Terdakwa siapkan yang seolah-olah ada konsumen/pembeli yang melakukan top up yaitu pembayaran Buka Lapak, SHOPEE PAY WALLET , TOP UP DANA, ovo, namun sebenarnya terdakwa yang melakukan top up uang elektronik menggunakan uang toko namun toko tidak mendapatkan pembayaran atas pembelian/transaksi uang elektronik tersebut.
4. Bahwa kemudian setelah melakukan transaksi top up uang elektronik yang dilakukan terdakwa , kemudian Terdakwa mengambil uang yang sudah masuk ke akun Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut digunakan terdakwa untuk gali lobang tutup lobang setoran toko yang sudah dipakai terdakwa dan sebagian lagi dipergunakan terdakwa untuk kehidupan terdakwa sehari -hari, dan pembelian top up tersebut dilakukan terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut terus menerus sampai dengan tanggal 05 Juni 2024 dengan jumlah Top Up Dana/ pembelian uang elektronik menggunakan uang toko PT. Sumber Indah Lestari sebanyak 80 (delapan)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tanpa adanya pembayaran yang disetorkan terdakwa ke Toko Dandan H. Gofur, hingga pada akhirnya perbuatan menimbulkan kecurigaan oleh saksi rio dan saksi Holiqul yang merupakan karyawan Toko Terdakwa ketahuan oleh pihak perusahaan, sehingga dilakukan audit toko dandan dan terhadap terdakwa.

5. yang kemudian saksi RIO Mardianto dan saksi HOLIQU L MUTTAQIN(yang merupakan salah satu karyawan PT. SUMBER INDAH LESTARI)melakukan audit terhadap terdakwa karena mendapat informasi adanya Topup fiktif yang dilakukan terdakwa secara berkali-kali sampai dengan berjumlah 80 (delapan puluh) kali transaksi ke beberapa Aplikasi dan Nomor.

6. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SUMBER INDAH LESTARI (DANDAN) akibat pembelian uang elektronik fiktif yang dilakukan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 157.619.400,- ( Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah ).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia TERDAKWA DUDU BIN UDIN SAEPUDIN pada Hari dan tanggal yang sudah tidak ingat namun sekitar bulan Mei tahun 2023 sampai dengan Bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam tahun 2023 dan 2024, bertempat di Toko DAN+DAN yang beralamat di Jalan Haji gofur No.05 RT 03 RW 15 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* “,Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bekerja di PT. SUMBER INDAH LESTARI ( DANDAN ) mulai sejak tahun 2015, dengan jabatan sebagai Kepala TOKO DANDAN H. Gofur. .
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai kepala toko yaitu sebagai kontrol Team pada toko tersebut, yaitu mengontrol keuangan, Stok barang, dan karyawan, dalam hal ini segala kegiatan di dalam toko merupakan tugas dan kewajiban terdakwa.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor713/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang PT. Sumber Indah Lestari dengan cara awal mulanya sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan toko untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga membuat terdakwa mengambil cara menutupi uang toko yang telah digunakan terdakwa dengan cara melakukan TopUp atau pengisian uang elektronik secara fiktif ke akun yang sudah Terdakwa siapkan yang seolah-olah ada konsumen/pembeli yang melakukan top up Buka Lapak, SHOPEE PAY WALLET, TOP UP DANA, ovo, namun sebenarnya terdakwa yang melakukan top up uang elektronik menggunakan uang toko namun toko tidak mendapatkan pembayaran atas pembelian/transaksi uang elektronik tersebut.
- Bahwa kemudian setelah melakukan transaksi top up uang elektronik yang dilakukan terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang yang sudah masuk ke akun Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut digunakan terdakwa untuk gali lobang tutup lobang setoran toko yang sudah dipakai terdakwa dan sebagian lagi dipergunakan terdakwa untuk kehidupan terdakwa sehari-hari, dan pembelian top up tersebut dilakukan terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut terus menerus sampai dengan tanggal 05 Juni 2024 dengan jumlah Top Up Dana/ pembelian uang elektronik menggunakan uang toko PT. Sumber Indah Lestari sebanyak 80 (delapan) transaksi tanpa adanya pembayaran yang disetorkan terdakwa ke Toko Dandan H. Gpfur, hingga pada akhirnya perbuatan menimbulkan kecurigaan oleh saksi rio dan saksi Holiqul yang merupakan karyawan Toko Terdakwa ketahuan oleh pihak perusahaan, sehingga dilakukan audit toko dandan dan terhadap terdakwa.
- yang kemudian saksi RIO Mardianto dan saksi HOLIQUUL MUTTAQIN (yang merupakan salah satu karyawan PT. SUMBER INDAH LESTARI) melakukan audit terhadap terdakwa karena mendapat informasi adanya Topup fiktif yang dilakukan terdakwa secara berkali-kali sampai dengan berjumlah 80 (delapan puluh) kali transaksi ke beberapa Aplikasi dan Nomor.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SUMBER INDAH LESTARI (DANDAN) akibat pembelian uang elektronik fiktif yang dilakukan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 157.619.400,- ( Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah ).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Audit yang ditandatangani oleh Auditor1 Sdr. RIO, Auditor 2 Sdr. HOLIQUUL MUTTAQIN dan diketahui Branch Manager Sdr. DUDY KHAIRIL WALAD perihal daftar transaksi fiktif Toko DANDAN H. Gofur dengan nilai kerugian sebesar Rp. 157.619.400,-
- 3 (tiga) lembar daftar Top Up fiktif Uang Elektronik Toko DANDAN H. Gofur.
- 61 Struk Top Up Uang Elektronik Toko DANDAN H. Gofur;;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi RIO MARDIANTO;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait tindak pidana penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar Jam.03.33 WIB, di di Toko DAN DAN yang beralamat di Jalan Haji Gofur No. 05 Rt. 03 Rw. 15 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Indah Lestari (DANDAN) yang beralamat di Kawasan Industri Km 12 Kampunmg kadu Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bunder Kecamatan Cjikupa Kabupaten Bekasi sejak tanggal Oktober 2021 saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai Area Cordinator toko DANDAN di wilayah Bandung;
- Bahwa Tugas pokok saksi yaitu memantau kegiatan toko yang masuk kedalam wilayah saksi agar berjalan lancar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ia merupakan Kepala Toko DADAN di wilayah Haji Gofur Bandung Barat mana yang mana saksi sebagai kordinator area di tempatnya bekerja;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor713/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh Manageer perusahaan bahwa di Toko DANDAN yang saksi awasi ada transaksi mencurigakan yaitu berupa Top up Uang atau saldo ke nomor pribadi salah satu kepala toko, selanjutnya oleh tim dari pusat dilakukan audit terhadap toko tersebut dan diketahui benar telah terjadi penggelapan berupa uang elektroniki yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui Terdakwa telah melakukan top up Uang Elektronik ke nomor pribadi miliknya yaitu saksi bersama-sama dengan Sdr. HOLIKUL MUTAQIN melakukan audit langsung ke toko tersebut dan melakukan interogasi secara langsung kepada Sdr. YUSUF KAMIL hingga kemudian dari audit didapat kerugian yang cukup besar telah dialami oleh perusahaan dan hasil interogasi kepada Terdakwa yaitu yang bersangkutan mengakui atas semua perbuatannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Topup fiktif secara berkali-kali sebanyak 80 (delapan puluh) kali ke beberapa Aplikasi dan Nomor yang selanjutnya uang dari beberapa aplikasi dan Nomor tersebut oleh Terdakwa dikumpulkan;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 157.619.400,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) dan uang tersebut milik perusahaan PT. Sumber Indah Lestari (DANDAN) dan uang yang telah digelapkan yaitu berupa uang elektronik milik perusahaan yang mana transaksinya fiktif sehingga perusahaan tidak menerima pembayaran atas transaksi fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi **HOLIKUL MUTTAQIN Bin. H. ARIFIN**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait tindak pidana penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar Jam.03.33 WIB, di di Toko DAN DAN yang beralamat di Jalan Haji Gofur No. 05 Rt. 03 Rw. 15 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ia merupakan Kepala Toko DADAN di wilayah Haji Gofur Bandung Barat mana yang mana saksi sebagai kordinator area di tempatnya bekerja;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor713/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh Manager perusahaan bahwa di Toko DANDAN yang saksi awasi ada transaksi mencurigakan yaitu berupa Top up Uang atau saldo ke nomor pribadi salah satu kepala toko, selanjutnya oleh tim dari pusat dilakukan audit terhadap toko tersebut dan diketahui benar telah terjadi penggelapan berupa uang elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui Terdakwa telah melakukan top up Uang Elektronik ke nomor pribadi miliknya yaitu saksi bersama-sama dengan Sdr. RIO MARDIANTO melakukan audit langsung ke toko tersebut dan melakukan interogasi secara langsung kepada Sdr. YUSUF KAMIL hingga kemudian dari audit didapat kerugian yang cukup besar telah dialami oleh perusahaan dan hasil interogasi kepada Terdakwa yaitu yang bersangkutan mengakui atas semua perbuatannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Topup fiktif secara berkali-kali sebanyak 80 (delapan puluh) kali ke beberapa Aplikasi dan Nomor yang selanjutnya uang dari beberapa aplikasi dan Nomor tersebut oleh Terdakwa dikumpulkan;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 157.619.400,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) dan uang tersebut milik perusahaan PT. Sumber Indah Lestari (DANDAN) dan uang yang telah digelapkan yaitu berupa uang elektronik milik perusahaan yang mana transaksinya fiktif sehingga perusahaan tidak menerima pembayaran atas transaksi fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah menggelapkan uang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, sekitar Jam.03.33 Wib, di Toko DAN DAN yang beralamat di Jalan Haji gofur No.05 RT 03 RW 15 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut seorang diri sejak sekitar bulan mei 2023.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor713/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha uang tersebut milik perusahaan PT SUMBER Indah Lestari Toko DAN DAN tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak bekerja lagi dan terdakwa bekerja di PT. SUMBER INDAH LESTARI (DANDAN) sejak tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SUMBER INDAH LESTARI (DANDAN) sebagai Kepala TOKO DANDAN H. Gofur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa gaji tersangka di PT. SUMBER INDAH LESTARI (DANDAN) tersebut yaitu sebesar kurang lebih Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah ) setiap bulannya.
- Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai kepala toko yaitu sebagai kontrol Team pada toko tersebut, selain itu terdakwa juga mengontrol keuangan, Stok barang, dan karyawan, dalam hal ini segala kegiatan di dalam toko merupakan tugas dan kewajiban terdakwa untuk mengetahuinya.
- Baawa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang milik perusahaan tersebut dengan cara terdakwa melakukan pengisian uang elektronik atau Top Up uang digital dari komputer kasir seolah-olah ada konsumen atau fiktif, namun terdakwa melakukan Top Up ke akun milik terdakwa yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya namun transaksi tersebut tidak dibaya.
- Bahwa Uang perusahaan yang sudah terdakwa gelapkan tersebut sebesar Rp. 157.619.400,- (seratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bermula Terdakwa bekerja di PT. SUMBER INDAH LESTARI ( DANDAN ) mulai sejak tahun 2015, dengan jabatan sebagai Kepala TOKO DANDAN H. Gofur dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah ) setiap bulannya;
2. Bahwa tugas Terdakwa sebagai kepala toko yaitu sebagai kontrol Team pada toko tersebut, yaitu mengontrol keuangan, Stok barang, dan karyawan,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini segala kegiatan di dalam toko merupakan tugas dan kewajiban terdakwa;

3. Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang PT. Sumber Indah Lestari dengan cara awal mulanya sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan toko untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga membuat terdakwa mengambil cara menutupi uang toko yang telah digunakan terdakwa dengan cara melakukan TopUp atau pengisian uang elektronik secara fiktif ke akun yang sudah Terdakwa siapkan yang seolah-olah ada konsumen/ pembeli yang melakukan top up yaitu pembayaran Buka Lapak, SHOPEE PAY WALLET, TOP UP DANA, OVO, namun sebenarnya terdakwa yang melakukan top up uang elektronik menggunakan uang toko namun toko tidak mendapatkan pembayaran atas pembelian/ transaksi uang elektronik tersebut;

4. Bahwa setelah melakukan transaksi top up uang elektronik yang dilakukan terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang yang sudah masuk ke akun Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut digunakan terdakwa untuk gali lobang tutup lobang setoran toko yang sudah dipakai terdakwa dan sebagian lagi dipergunakan terdakwa untuk kehidupan terdakwa sehari-hari, dan pembelian top up tersebut dilakukan terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut terus menerus sampai dengan tanggal 05 Juni 2024 dengan jumlah Top Up Dana/ pembelian uang elektronik menggunakan uang toko PT. Sumber Indah Lestari sebanyak 80 (delapan) transaksi tanpa adanya pembayaran yang disetorkan terdakwa ke Toko Dandan H. Gofur, hingga pada akhirnya perbuatan menimbulkan kecurigaan;

5. Bahwa atas kecurigaan tersebut lalu oleh pihak Manajer melaporkan kepada kantor pusat dan selanjutnya oleh tim dari pusat dilakukan audit terhadap toko tersebut dan diketahui benar telah terjadi penyelewangan uang elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;

6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah melakukan top up Uang Elektronik ke nomor pribadi miliknya lalu saksi RIO MARDIANTO dan saksi HOLIQUL MUTTAQIN yang ditugaskan dari kantor pusat melakukan audit langsung ke toko tersebut dan melakukan interogasi secara langsung kepada Terdakwa hingga kemudian dari audit didapat kerugian yang cukup besar telah dialami oleh perusahaan dan hasil interogasi kepada Terdakwa yaitu yang bersangkutan mengakui atas semua perbuatannya;

7. Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan Topup fiktif secara berkali-kali sebanyak 80 (delapan puluh) kali ke beberapa Aplikasi dan Nomor yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya uang dari beberapa aplikasi dan Nomor tersebut oleh Terdakwa dikumpulkan;

8. Bahwa dari hasil audit tersebut diketahui bahwa total uang yang diselewangkan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 157.619.400,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) dan uang tersebut memang benar milik perusahaan PT. Sumber Indah Lestari (DANDAN);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. "Barangsiapa".**

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum .

Menimbang, bahwa Terdakwa YUSUF KAMIL Bin. KARMITA, diajukan ke persidangan dan didakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat Dakwaan, sehingga tidak ditemukan kesalahan mengenai orang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur unsur yang mengikuti barangsiapa di bawah ini;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**



tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa bermula Terdakwa bekerja di PT. SUMBER INDAH LESTARI (DANDAN) mulai sejak tahun 2015, dengan jabatan sebagai Kepala TOKO DANDAN H. Gofur dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah ) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai kepala toko yaitu sebagai kontrol Team pada toko tersebut, yaitu mengontrol keuangan, Stok barang, dan karyawan, dalam hal ini segala kegiatan di dalam toko merupakan tugas dan kewajiban terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang PT. Sumber Indah Lestari dengan cara awal mulanya sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan toko untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga membuat terdakwa mengambil cara menutupi uang toko yang telah digunakan terdakwa dengan cara melakukan TopUp atau pengisian uang elektronik secara fiktif ke akun yang sudah Terdakwa siapkan yang seolah-olah ada konsumen/ pembeli yang melakukan top up yaitu pembayaran Buka Lapak, SHOPEE PAY WALLET , TOP UP DANA, OVO, namun sebenarnya terdakwa yang melakukan top up uang elektronik menggunakan uang toko namun toko tidak mendapatkan pembayaran atas pembelian/ transaksi uang elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan transaksi top up uang elektronik yang dilakukan terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang yang sudah masuk ke akun Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut digunakan terdakwa untuk gali lobang tutup lobang setoran toko yang sudah dipakai terdakwa dan sebagian lagi dipergunakan terdakwa untuk kehidupan terdakwa sehari-hari, dan pembelian top up tersebut dilakukan terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut terus menerus sampai dengan tanggal 05 Juni 2024 dengan jumlah Top Up Dana/ pembelian uang elektronik menggunakan uang toko PT. Sumber Indah Lestari sebanyak 80 (delapan) transaksi tanpa adanya pembayaran yang disetorkan terdakwa ke Toko Dandan H. Gofur, hingga pada akhirnya perbuatan menimbulkan kecurigaan;

Menimbang, bahwa atas kecurigaan tersebut lalu oleh pihak Manajer melaporkan kepada kantor pusat dan selanjutnya oleh tim dari pusat dilakukan



audit terhadap toko tersebut dan diketahui benar telah terjadi penyelewangan uang elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah melakukan top up Uang Elektronik ke nomor pribadi miliknya lalu saksi RIO MARDIANTO dan saksi HOLIQUL MUTTAQIN yang ditugaskan dari kantor pusat melakukan audit langsung ke toko tersebut dan melakukan interogasi secara langsung kepada Terdakwa hingga kemudian dari audit didapat kerugian yang cukup besar telah dialami oleh perusahaan dan hasil interogasi kepada Terdakwa yaitu yang bersangkutan mengakui atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan Topup fiktif secara berkali-kali sebanyak 80 (delapan puluh) kali ke beberapa Aplikasi dan Nomor yang selanjutnya uang dari beberapa aplikasi dan Nomor tersebut oleh Terdakwa dikumpulkan;

Menimbang, bahwa dari hasil audit tersebut diketahui bahwa total uang yang diselewangkan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 157.619.400,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) dan uang tersebut memang benar milik perusahaan PT. Sumber Indah Lestari (DANDAN);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Audit yang ditandatangani oleh Auditor1 Sdr. RIO, Auditor 2 Sdr. HOLIQUL MUTTAQIN dan diketahui Branch Manager Sdr. DUDY KHAIRIL WALAD perihal daftar transaksi fiktif Toko DANDAN H. Gofur dengan nilai kerugian sebesar Rp. 157.619.400,-, 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar daftar Top Up fiktif Uang Elektronik Toko DANDAN H. Gofur dan 61 Struk Top Up Uang Elektronik Toko DANDAN H. Gofur, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan perusahaan tempat ia bekerja;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF KAMIL Bin. KARMITA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena mendapat upah"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Audit yang ditandatangani oleh Auditor 1 Sdr. RIO, Auditor 2 Sdr. HOLIQUL MUTTAQIN dan diketahui Branch Manager Sdr. DUDY KHAIRIL WALAD perihal daftar transaksi fiktif Toko DANDAN H. Gofur dengan nilai kerugian sebesar Rp. 157.619.400,-
  - 3 (tiga) lembar daftar Top Up fiktif Uang Elektronik Toko DANDAN H. Gofur.
  - 61 Struk Top Up Uang Elektronik Toko DANDAN H. Gofur;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, SH.MH., dan Oktafiatri Kusumaningsih, SH.Mum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Indah Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenny Ekawaty Barus, SH.MH..

Teguh Arifiano S.H., M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, SH.Mum..

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Blb